

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR: 11 TAHUN 1983 (11/1983)

TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan perparkiran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk menjamin berhasilnya peningkatan pelayanan umum, perlu dilaksanakan sistim pengelolaan secara terpadu dan terorganisir, sehingga mewujudkan terselenggaranya penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas, ketertiban administrasi dan peningkatan pendapatan daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengaturan dan sistim pengelolaan perparkiran sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tanggal 26 Maret 1980 tentang Pedoman Perparkiran di Daerah, dipandang perlu mengatur kembali penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950.
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969.
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965.
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980.
 - 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA, sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Walikotamadya, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kendaraan, ialah setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor baik tergolong kendaraan umum maupun kendaraan perorangan;
- d. Tempat parkir, ialah tempat yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan.
- e. Parkir, ialah menempatkan kendaraan pada tempat parkir;

BAB II
PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Dilarang parkir di tempat terlarang.
- (2) Setiap kendaraan yang menggunakan tempat-tempat parkir dikenakan retribusi parkir.
- (3) Setiap pembayaran retribusi parkir diberi tanda bukti dengan bentuk tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan perparkiran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan perparkiran tersebut ayat (1) Pasal ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (3) Pengawasan perparkiran tersebut ayat (1) Pasal ini di samping ditugaskan kepada Instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditugaskan juga kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Tempat-tempat parkir ialah taman parkir dan tempat lain dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang kewenangan di bidang kebersihan, ketertiban dan pengelolaannya ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat-tempat parkir tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BESARNYA RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5

Besarnya retribusi parkir untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan truk dengan gandengan sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah).
- b. Untuk kendaraan Truk atau Bus, sebesar Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah).
- c. Untuk kendaraan Sedan, Pick Up, Station Wagon atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- d. Untuk kendaraan Sepeda Motor atau sepeda kumbang sebesar Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).
- e. Untuk kendaraan Kereta Andong, Dokar, Delman dan atau sejenis sebesar Rp. 50,- (Lima purnh rupiah).
- f. Untuk kendaraan sepeda sebesar Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah).

BAB IV SANKSI/KETENTUAN PIDANA

PasaL 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan tersebut PasaI 2 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan tersebut Pasal 2 Ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 26 Nopember 1983.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor
6 Seri B Tanggal 10 Juli 1984.
Sekretaris

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Tanggal 11 Juni 1984
Nomor 129/KPTS/1984.

(Drs. KRT. YS. WINOTONEGORO)
NIP. : 490008224

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN 1983

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM :

Perkembangan lalu lintas yang sangat pesat di Kota Yogyakarta, dewasa ini perlu diimbangi dengan peningkatan penertiban lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Salah satu segi dari usaha penertiban lalu lintas adalah dengan menertibkan perparkiran di Kota Yogyakarta.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang

Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah antara lain dinyatakan bahwa pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu di Daerah untuk menjamin agar di dalam pelaksanaannya dapat diselenggarakan pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas, ketertiban administrasi pendapatan daerah serta dapat mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab membina pengelolaan perparkiran di wilayah yang hakikatnya merupakan kegiatan pelayanan umum, yang untuk ini perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dibuat tidak semata-mata dari segi pendapatannya tetapi diutamakan juga segi ketertiban pengelolaan perparkiran dan lalu lintas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Sub a sampai dengan e : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Maksud pengelolaan disini adalah meliputi pembinaan, pengarahan kegiatan-kegiatan perparkiran dan pengkoordinasikan dengan instansi-instansi lain.

- Sesuai dengan lingkup tugasnya, maka pengelolaan perparkiran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan pengawasan dalam pasal ini adalah Pengawasan preventif dan represif.

Pasal 4 ayat (1) : - Yang dimaksud Taman Parkir adalah tempat/area yang ditentukan oleh Walikotamadya.

- Yang dimaksud tempat-tempat lain adalah:

- Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah termasuk tempat-tempat yang ketertiban dari kebersihannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- Tempat-tempat yang menjadi kewenangan pihak lain setelah diadakan kesepakatan/perjanjian

sehingga tempat tersebut dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Adapun tempat-tempat lain yang dimaksud antara lain:

Jalan : Magelang, P. Diponegoro, Jendral Sudirman, Jendral Urip Sumoharjo, Laksda Adisucipto, Poncowinatan, Dagen, Sosrowijayan, Pasar Kembang, Abubakar Ali, Perwakilan, Pahringan, KHA. Dahlan, Trikora, P. Senopati, Brigjen Katamso, Suryotomo, Sultan Agung, Kusumanegara, Mataram, RE. Martadinata.

Khusus Jln. Mangkubumi, Maliobora, dan Jln. Jend. A. Yani, hanya disediakan bagi kendaraan bermotor roda dua.

Pasal 4 ayat. (2) : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Fasal 6 ayat (1),(2) : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.